

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang hidup secara berkelompok. Antara manusia yang satu dan manusia yang lain saling berinteraksi, dari sinilah sering muncul bentuk-bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang disebut dengan istilah perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno, 2008: 59).

Islam sebagai Agama yang dalam ajarannya memberikan petunjuk kepada penganutnya bagaimana membina hubungan baik antara sesama manusia tentunya memiliki pengaturan tersendiri dalam menanggapi persoalan kejahatan khususnya mengenai penganiayaan. Dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) kejahatan disebut dengan istilah *jinayah* dan *jarimah*, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia disebut dengan istilah *delict*. Rahmat Hakim mengartikan *jinayah* sebagai *perbuatan*

*dosa, perbuatan salah* atau *jahat* (Rahmat Hakim, 2010: 12). Abdul Qodir Audah dalam kitabnya *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamy* menjelaskan arti *jinayah* sebagai berikut:

الْجِنَايَةُ فِي الْإِسْطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ هِيَ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

“Jinayah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta” (Abdul Qadir Audah, Jilid 1, 2005 : 53).

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Jinayah* adalah perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Hukum Islam (*Syari’at Islam*). Baik perbuatan itu menyangkut jiwa, harta, maupun selain daripada jiwa dan harta seperti agama, keturunan, dan aqal. Hal ini sesuai dengan *Maqhasid As-Syari’ah*, bahwa hukum-hukum syari’at Islam itu bertujuan dan harus mampu memelihara agama (*Hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafsi*), Memelihara aqal (*Hifdz al-‘Aqli*), memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasali*), dan memelihara harta (*Hifdz al-Maali*).

Adapun pengertian *jarimah* adalah :

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ .

“Larangan-larangan Syara’ (yang apabila di kerjakan) di ancam dengan hukuman had atau ta’zir” (Rahmat Hakim, 2010 : 14).

Salah satu bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam adalah penganiayaan atau pelukaan. Dalam *fiqh jinayah* (Hukum Pidana Islam)

penganiayaan di sebut dengan istilah “*al-jarh*” yakni pelukaan. perbuatan ini tergolong pada jarimah *qishash*. Abdul Qodir Audah mendefinisikan qishash sebagai berikut:

وَمَعْنَى الْقِصَاصِ الْمُمَاتِلَةُ أَي مَجَازَاهُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ .

“Qishash maknanya adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya” (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005: 92).

Mengenai Qishash, Allah Swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ  
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS Al-Maidah ayat: 45).

Surat al-Maidah ayat 45 tersebut Allah Swt menjelaskan bahwa perbuatan penganiayaan itu tidak diperbolehkan, Allah memberikan hukuman terhadap pelaku penganiayaan dengan hukuman qishash, yakni hukuman yang menitik beratkan kesamaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat diatas bahwa mata dibalas

dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan setiap luka-luka ada qishashnya.

Tindak pidana penganiayaan membawa dampak yang sangat buruk bagi si korban, akibat dari perbuatan ini dapat menyebabkan luka-luka berat bahkan sampai mengakibatkan kematian. Berbagai macam peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Mengenai tindak pidana penganiayaan di atur dalam KUHP Buku ke II Bab XX tentang penganiayaan, mulai dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah bentuk skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Luka-luka Berat dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Perspektif *Fiqh Jinayah*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP menurut *fiqh jinayah*?
2. Bagaimana relevansi sanksi tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP dengan sanksi menurut *fiqh jinayah*?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (3) KUHP menurut *fiqh jinayah*.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi sanksi tindak pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (3) KUHP dengan sanksi menurut *fiqh jinayah*.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para mahasiswa Hukum Pidana Islam, Dosen, dan Pemerhati Ilmu Hukum Pidana Islam dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya sebagai referensi guna perkembangan kajian ilmu hukum pidana Islam.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para praktisi hukum dan Hakim di Pengadilan dalam menerapkan nilai-nilai hukum pidana Islam dalam suatu keputusan hukum guna tegaknya hukum di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana atau *delik* dapat disejajarkan dengan istilah *jinayah* atau *jarimah* yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan (Rahmat Hakim, 2010: 14). Jarimah dapat juga disebut dengan *jinayah*, kedua istilah tersebut sama-sama untuk menjelaskan tindak pidana atau perbuatan pidana. Dalam hukum positif, tindak pidana disebut dengan istilah delik. Adapun mengenai pengertian *jinayah* adalah:

الْجِنَايَةُ فِي الْإِسْنِطِلَاحِ الْفِقْهِيِّ هِيَ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحْرَمٍ شَرْعًا، سِوَاءَ وَقَعِ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

“Jinayah menurut istilah fiqh adalah nama bagi suatu perbuatan yang di haramkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, maupun selain jiwa dan harta” (Abdul Qadir Audah, Jilid 1, 2005 : 53).

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai suatu *jarimah* atau tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

### 1. Unsur Formil (*Rukn as-Syar'i*)

Unsur formil adalah adanya ketentuan atau aturan hukum *syara'* atau *nash* atau dalil yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang

oleh hukum tidak boleh untuk dilakukan, maksudnya dilarang dalam hal memperbuatnya, atau aturan tersebut menyuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi tidak diperbuat. Berkaitan dengan *rukn syar'i* (unsur formil), dalam suatu kaidah dikatakan sebagai berikut:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِلَا نَصِّ .

“Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash” (Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 2004 : 40).

لَا حُكْمَ لِأَفْعَالِ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ النَّصِّ .

“Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat” (Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, 2004 : 44).

## 2. Unsur Material (*Rukn Maddi*)

Yang disebut dengan unsur material atau *rukun maddi* adalah adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, perbuatan-perbuatan tersebut terbentuk oleh perilaku, baik berupa perbuatan yang dilakukan ataupun tidak berbuat. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum syara' atau melawan hukum.

## 3. Unsur Moril (*Rukn Adaby*)

Unsur moril atau *rukun adaby* adalah adanya orang yang melakukan tindak pidana. *Rukun adaby* ini disebut juga dengan *al-mas'uliyah al-jiniyyah* atau pertanggung jawaban pidana. Maksudnya adalah pelaku *jarimah* atau tindak pidana atau *delik* haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* haruslah orang yang dapat memahami

hukum, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang *mukallaf*, sebab merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*). Dengan demikian tidak dikatakan suatu jarimah apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, karena orang yang tidak mukallaf seperti orang gila dan anak kecil tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana.

Ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi dalam suatu perbuatan untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana (*jarimah*), apabila salahsatu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka suatu perbuatan tidak dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (*jarimah*).

Dalam Fiqh jinayah, Para Ulama membagi *jarimah* berdasarkan bobot hukumannya ke dalam tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir* (Rahmat Hakim, 2010 : 26).

*Pertama, Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang bentuk perbuatan serta hukumannya telah ditentukan oleh *Syara'* baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah sehingga terbatas jumlahnya. *Jarimah hudud* ini diancam dengan hukuman *had*. Adapun pengertian hukuman *had* adalah :

الْحَدُّ هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى .  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Hukuman *had* adalah hukuman yang ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah SWT” (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005 : 283).

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT, dengan demikian hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh



perseorangan melalui jalan pema'afan. Adapun jarimah-jarimah yang tergolong ke dalam jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: perzinahan, *qadzaf* atau (menuduh zina), *asyrib* atau (minum-minuman keras), *sariqah* atau (pencurian), *hirabah* atau (perampokan/pembegalan), *al-baghyu* atau (pemberontakan), dan *riddah* atau keluar dari agama Islam (Rahmat Hakim, 2010: 26).

Kedua, *jarimah Qishash* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. Seperti halnya *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat* pun telah ditentukan jenisnya maupun besar hukumannya. *Jarimah* ini pun terbatas jumlahnya (Rahmat Hakim, 2010: 27). Adapun pengertian *qishash* adalah:

وَمَعْنَى الْقِصَاصِ الْمُتَمَثِّلَةِ أَي مَجَازَاهُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ .

“Qishash maknanya adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya” (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005: 92).

Yang membedakan antara *jarimah hudud* dan *qishash diyat*, jika dalam *jarimah hudud* bahwa hukuman menjadi *hak Allah*, lain halnya dengan *jarimah Qishash* dan *diyat* yang hukumannya menjadi *hak adami* atau hak perseorangan. Oleh karena itu hukuman *qishash* dan *diyat* dapat digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban dan keluarganya atau walinya) melalui jalan pema'afan. *Jarimah-jarimah* yang tergolong ke dalam *qishash-diyat* dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

1. pembunuhan sengaja
2. pembunuhan semi sengaja,
3. Pembunuhan tidak sengaja,

4. penganiayaan sengaja,
5. penganiayaan tidak sengaja (A. Djazuli, 1996: 128 ).

*Ketiga, Jarimah ta'zir.* Pengertian jarimah ta'zir adalah:

التَّعْزِيرُ هُوَ الْعُقُوبَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدَّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانَ مِقْدَارِهَا وَتَرَكَ تَقْدِيرَهَا  
لِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَوْ الْقَاضِ الْمُجَاهِدِينَ.

“Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau mujahidin” (Rahmat Hakim, 2010 : 141).

Jarimah *ta'zir* hukumannya tidak ditetapkan, baik bentuk perbuatannya maupun hukumannya oleh *syara'*, dalam hal ini Negara diberikan kewenangan untuk menentukan perbuatan juga hukumannya sesuai dengan tuntutan kemasyarakatan. Hukuman *ta'zir* berfungsi memberikan pengajaran dan pendidikan kepada pelaku *jarimah* sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Hukuman *ta'zir* ini berperan untuk menghukumi para pelaku *jarimah* diluar ketentuan *hudud* dan *qishas-diyat* yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam. Bentuk hukuman *ta'zir* dapat bermacam-macam, karena untuk perbuatan yang tergolong kedalam *jarimah ta'zir* bentuk hukumannya tidak ditentukan oleh hukum syara'. Selain daripada perbuatan-perbuatan yang ada pada *jarimah hudud* dan *qishas-diyat*, maka perbuatan itu digolongkan kepada jarimah *ta'zir*, seperti penipuan, penyuapan, dan perbuatan-perbuatan pidana lainnya yang dilarang oleh syari'at Islam. Selain itu apabila rukun atau syarat pada masing-masing *jarimah* yang ada pada *hudud* tidak terpenuhi, maka masuk kedalam *ta'zir*.

Salah satu perbuatan yang dilarang dalam hukum positif dan juga dalam hukum Islam adalah penganiayaan. Dalam hukum positif, penganiayaan berencana di atur dalam pasal 353 KUHP sebagai berikut:

- (1) *Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*
- (3) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun (Andi Hamzah, 2007: 138).*

Dalam pasal tersebut pada ayat ke (2) yakni mengenai penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu apabila mengakibatkan luka-luka berat, terhadap pelakunya dikenai hukuman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hukum pidana Islam, penganiayaan tergolong pada kategori jarimah qishash; hukuman yang dijatuhkan pada pelaku yakni hukuman qishash. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hukuman qishash adalah:

وَمَعْنَى الْقِصَاصِ الْمُمَاتِلَةِ أَي مَجَازَاةَ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ .

“Qishash maknanya adalah pembalasan yang sepadan, maksudnya pembalasan bagi pelaku pelanggaran sesuai dengan apa yang diperbuatnya” (Abdul Qodir Audah, Jilid 2, 2005: 92).

Melihat pengertian tersebut, terhadap pelaku penganiayaan atau pelukaan yang dikenai hukuman qishash, maka pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hal ini pelaku dilukai kembali sesuai dengan apa yang dilakukannya. Yang menjadi dasar hukum qishash terhadap pelaku penganiayaan adalah firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ  
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (QS Al-Maidah Ayat: 45).

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

### 1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu metode dengan analisis terhadap sanksi tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data yang berkaitan dengan pengaturan-pengaturan mengenai sanksi tindak pidana penganiyaan

berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data *primer* adalah sumber data utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yaitu Pasal 353 ayat (2) KUHP dan kitab *al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy Muqaranan bi al-Qanun al-Wadh'i* karya Abdul Qadir Audah.
- b. Adapun sumber data *sekunder* adalah buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah serta buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu diantaranya : *kaidah-kaidah fiqh jinayah, hukum pidana Islam* dan sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku pustaka dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas. Yaitu dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta kemudian mennyusunnya dari berbagai literatur dan perturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah

sanksi tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah.

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Indentifikasi data, dari sekian banyak data yang dikumpulkan dari beberapa buku, kemudian diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan tentang sanksi tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah.
- b. Klasifikasi data, setelah diidentifikasi buku-buku yang berhubungan dengan sanksi tindak pidana penganiyaan berencana yang mengakibatkan luka-luka berat dalam pasal 353 ayat (2) KUHP perspektif fiqh jinayah, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sesuai dengan penelitian.
- c. Menarik kesimpulan, setelah semua langkah dan analisis dilakukan, selanjutnya menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.